BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/289/KPTS/IV.04/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER AHLI MUDA ATAS NAMA dr. DEVI SILVIA AGUSTINA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Saudari dr. Devi Silvia Agustina sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah telah menyelesaikan tugas belajar pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Program Studi Obstetri dan Ginekologi sehingga perlu dilakukan pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda Atas Nama dr. Devi Silvia Agustina;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/56/KPTS/IV.04/2019 tentang Penunjukan Mahasiswa Tugas Belajar Program Dokter Spesialis Bagi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Devi Silvia Agustina;
2. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/68/KPTS/IV.04/2019 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Dan Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Devi Silvia Agustina;
3. Surat Wakil Rektor, Bidang Akademik Universitas Sriwijaya Nomor : 0357/UN9/SB2.BAK.Ak/2023 tanggal 20 September hal Pengembalian Lulusan PPDS;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda.

Nama	: dr. Devi Silvia Agustina
NIP	: 19880814 201407 2 001
Pangkat/Gol /TMT	: Penata (III/c)/01-10-2017
Jabatan	: Dokter Ahli Muda
Unit Kerja Lama	: UPT Puskesmas Air Hitam Kabupaten Lampung Barat
Unit Kerja Baru	: RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat
Angka Kredit	: 205.695 (dua ratus lima koma enam sembilan lima)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Oktober 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008